



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENARIKAN ATAU REVISI DATA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU
2024

		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	075/ 153 /D.1.2/2024 22 Juli 2024 22 Juli 2024 22 Juli 2024  MUTHODI MARY NAYOSA, STP, MH. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU 
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU		Nama SOP Kualifikasi Pelaksana	Penarikan atau Revisi Data MUTHODI MARY NAYOSA, STP, MH. ★ Pembina Lingkungan U.V.b NIP. 19660819760223001 
Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 Tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu	1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya sarjana 2. Pelaksana memiliki keterampilan komputer minimal Microsoft Office
Keterkaitan		SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	Peralatan dan Perlengkapan 1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet
Peringatan		<p>Jika SOP ini tidak dijalankan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menurunnya kualitas akurasi data yang disampaikan Tidak tercapainya target Data Statistik Sektoral terpublish pada Portal Open Data Kabupaten Pringsewu 	

SOP PENARIKAN ATAU REVISI DATA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				KET
		Operator Data	Wali Data	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	8
1	Mengajukan daftar data yang ingin direvisi Wali data	↓	↓	Data dan kelengkapannya	2 hari	
2	Mencatat daftar data yang diajukan untuk direvisi oleh Produsen Data	↓	↓		15 menit	
3	Melakukan penyesuaian dan atau penarikan data jika data telah dipublikasi.	↓	↓		15 menit	
4	Menginformasikan kepada Produsen Data jika daftar data yang diajukan sudah siap digunakan	↓	↓		1 hari	Dilakukan penginputan revisi data dan pemeriksaan revisi data oleh Atasan dan Validata sebelum dipublikasi
5	Produsen data melakukan revisi data melalui aplikasi Portal Open Data Kab. Pringsewu Backend dan melakukan tahapan pemeriksaan	↓	↓		1 hari	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

